



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada *krama* Bali dengan peningkatan akses pelayanan spesialistik harus dipenuhi melalui pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa pelayanan kesehatan spesialistik sangat berperan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu pengadaan Dokter spesialis/subspesialis melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis di luar program Pemerintah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
6. Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Subspesialis adalah Bantuan Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk membiayai pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis di luar Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dari Pemerintah.
7. Bantuan Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada dokter dan dokter Spesialis yang dinilai memiliki potensi atau kontribusi besar dalam pembangunan kesehatan untuk melaksanakan pendidikan lanjutan dengan gelar sesuai spesialisasinya.
8. Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dan dokter Spesialis-Subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.
9. Peserta Program Bantuan Dokter Spesialis/ Subspesialis yang selanjutnya disebut Peserta adalah dokter dan dokter spesialis yang mengikuti pendidikan lanjutan dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Surat Tanda Registrasi Dokter yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah diregistrasi.
12. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil adalah Tenaga dokter yang terikat dengan perjanjian kerja dengan waktu yang telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi.
13. Instansi Pengusul adalah rumah sakit, puskesmas, dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
14. Institusi Pendidikan adalah sebuah lembaga/badan yang menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis/subspesialis.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Peserta, penyelenggara, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. masa pengabdian pasca Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis;
- d. komponen dan besaran biaya
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dilaksanakan melalui proses perencanaan, seleksi akademik dan seleksi administrasi, penetapan Peserta, pelaksanaan pendidikan, penugasan khusus, monitoring dan evaluasi, serta pendayagunaan lulusan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim pelaksana dan pengelola Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Subspesialis Pemerintah Provinsi.
- (3) Tim pelaksana dan pengelola Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di Provinsi.
- (2) Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Perencanaan kebutuhan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis paling sedikit memuat:

- a. jenis pendidikan Dokter spesialis/subspesialis sesuai dengan kebutuhan;

- b. jenis pelayanan dan kelas rumah sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan
- c. rencana pendayagunaan Peserta.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Instansi Pengusul harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis spesialisasi yang diusulkan.
- (2) Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Instansi Pengusul harus telah menyediakan sarana dan prasarana dimaksud pada saat pelaksanaan masa pengabdian Peserta.

Bagian Ketiga

Pengusulan, Penerimaan, dan Penetapan Peserta

Pasal 8

- (1) Calon Peserta terdiri atas:
 - a. Dokter yang akan mengikuti pendidikan Dokter spesialis;
 - b. Dokter yang sedang mengikuti pendidikan Dokter spesialis; dan
 - c. Dokter spesialis yang akan mengikuti pendidikan Dokter subspesialis.
- (2) Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan status Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat berstatus Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Peserta dengan status Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
 - a. Dokter yang telah menyelesaikan masa internsip; dan/atau
 - b. Dokter kontrak di Dinas, Badan Layanan Umum Rumah Sakit, atau di Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Instansi Pengusul menyampaikan usulan calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Dinas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan surat pernyataan kesediaan dari Instansi Pengusul untuk menerima dan mendayagunakan Peserta yang telah lulus pendidikan untuk mengisi kebutuhan pelayanan spesialistik di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 10

- (1) Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Dokter di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dengan melampirkan hasil laboratorium;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir;
 - c. fotokopi STR yang telah dilegalisir;
 - d. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - e. surat pernyataan kesediaan Peserta untuk ditugaskan kembali di unit/Instansi Pengusul;
 - f. surat pernyataan rencana penugasan kembali yang dibuat oleh satuan kerja/Instansi Pengusul; dan
 - g. surat pernyataan bersedia menyerahkan STR spesialis setelah lulus pendidikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Peserta dengan status Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Badan Layanan Umum Daerah, harus melampirkan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah dari pejabat yang berwenang.
- (3) Calon Peserta diprioritaskan dari rumah sakit yang melakukan pelayanan tersier dan memiliki sarana prasarana medik terkait.

Pasal 11

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, calon Peserta harus:

- a. tidak sedang :
 - 1) dalam proses perkara pidana;
 - 2) menjalani hukuman disiplin;
 - 3) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan/atau
 - 4) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- b. tidak pernah :
 - 1) diberhentikan, gagal atau dibatalkan dalam Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis, yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya; dan/atau
 - 2) mengikuti Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis sebelumnya.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Peserta diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Dinas.

Pasal 13

Institusi Pendidikan yang dituju untuk Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis, harus memenuhi persyaratan dan mendapat pengakuan dari Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 14

- (1) Penerimaan calon Peserta harus sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Penerimaan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap seleksi, yang terdiri atas:
 - a. seleksi akademik; dan
 - b. seleksi administrasi.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Institusi Pendidikan yang dituju.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangannya yang meliputi:
 - a. tahap verifikasi; dan
 - b. validasi.
- (5) Hasil seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (6) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur dan disampaikan kepada Institusi Pendidikan serta Instansi Pengusul.

Pasal 15

- (1) Penetapan Peserta oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) berdasarkan daftar calon Peserta yang disampaikan oleh Dinas.
- (2) Penetapan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penyusunan daftar calon Peserta oleh Dinas;
 - b. penyerahan daftar calon Peserta kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;
 - c. penyampaian daftar calon Peserta kepada Gubernur; dan
 - d. penetapan daftar Peserta oleh Gubernur.
- (3) Penetapan daftar Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

Pasal 16

Penetapan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), digunakan sebagai dasar penetapan Peserta tugas belajar oleh pejabat pembina kepegawaian.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Subspesialis berhak mendapatkan:
 - a. bantuan biaya pendidikan selama program pendidikan sesuai dengan kurikulum dan/atau sesuai sisa waktu program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing Institusi Pendidikan dan bidang spesialisnya;
 - b. bantuan biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi, serta biaya lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. pendampingan apabila terjadi kasus hukum sepanjang Peserta dalam melaksanakan tugas dokter spesialis/ subspesialis sesuai dengan standar prosedur operasional, standar profesi, dan standar pelayanan.
- (2) Peserta yang melakukan cuti akademik tidak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai masa pendidikan.
- (4) Permohonan cuti akademik ditujukan kepada Institusi Pendidikan dan ditembuskan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 18

Peserta mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis;
- b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di Institusi Pendidikan;
- c. melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Instansi Pengusul;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan Instansi Pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan Laporan Peserta yang telah lulus pendidikan dari Institusi Pendidikan;
- e. melaksanakan masa pengabdian setelah selesai mengikuti pendidikan;
- f. mengembalikan salah satu pembiayaan bagi Peserta yang menerima bantuan biaya pendidikan untuk komponen yang sama dari 2 (dua) sumber dana yang berbeda milik pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- g. mengembalikan dana pendidikan dalam hal *drop out*.

Pasal 19

- (1) Institusi Pendidikan mempunyai hak memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan tarif yang berlaku di Institusi Pendidikan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per semester.

Pasal 20

Institusi Pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan pendidikan setiap tahun kepada Gubernur, paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester berakhir sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam bentuk laporan kemajuan belajar;
- c. menyerahkan data aktif Peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis sebagai lampiran penagihan bantuan biaya pendidikan dan data dukung berita acara penyerahan hasil pekerjaan setiap semesternya;
- d. menyerahkan laporan dan perkembangan pelaksanaan pendidikan Peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis terkait dengan keaktifan, cuti, dan *drop out* per semester; dan
- e. menyerahkan daftar nama Peserta yang akan lulus pendidikan paling lambat satu (1) semester sebelum berakhirnya masa pendidikan untuk mempersiapkan penempatan kembali.

BAB IV

MASA PENGABDIAN PASCA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS

Bagian Kesatu Pengembalian Peserta

Pasal 21

Institusi Pendidikan melaporkan Peserta yang telah lulus pendidikan kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 22

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas membuat surat pengembalian bagi Peserta yang telah lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Instansi Pengusul.
- (2) Surat pengembalian Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penetapan masa pengabdian di Dinas, Badan Layanan Umum Rumah Sakit, dan di Puskesmas.

Bagian Kedua
Pengabdian Peserta

Pasal 23

- (1) Peserta yang telah lulus pendidikan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis harus melaksanakan masa pengabdian.
- (2) Masa pengabdian Peserta yang telah lulus pendidikan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Masa pengabdian pasca pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakui sebagai wajib kerja Dokter spesialis.
- (4) Masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah yang berada di Provinsi atau Instansi Pengusul.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan masa pengabdian Peserta yang telah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Instansi Pengusul.

BAB V
KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA

Pasal 24

- (1) Komponen biaya penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang diberikan kepada Institusi Pendidikan meliputi:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan; dan
 - b. sumbangan pengembangan institusi.
- (2) Komponen biaya penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang diberikan kepada Peserta meliputi:
 - a. biaya hidup dan biaya operasional;
 - b. uang buku dan referensi; dan
 - c. biaya lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran biaya penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang diberikan kepada Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku di Institusi Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak.

Pasal 25

- (1) Komponen dan besaran biaya penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Biaya penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) masa studi.
- (4) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi tempat Peserta mengikuti pendidikan.
- (5) Dalam hal Peserta tidak dapat menyelesaikan pendidikan selama masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan perpanjangan pembiayaan pendidikan maksimal selama 2 (dua) semester.

Pasal 26

Bantuan biaya pendidikan bagi Peserta, dihentikan apabila:

- a. telah lulus sebagai Dokter spesialis/subspesialis;
- b. dikenakan sanksi berupa penghentian bantuan biaya pendidikan; atau
- c. *drop out* oleh Institusi Pendidikan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif bagi Peserta yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian bantuan biaya pendidikan;
 - c. pengembalian bantuan biaya pendidikan;

- d. larangan mengikuti Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis;
 - e. penundaan penyerahan STR spesialis/subspesialis; dan/atau
 - f. rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bagi Peserta yang tidak mentaati dan mengikuti semua ketentuan program pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (3) Penghentian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan bagi Peserta yang :
- a. berhenti dari pendidikan;
 - b. pindah program pendidikan Dokter spesialis/subspesialis dan/atau pindah ke Institusi Pendidikan kedokteran selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
 - c. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. terbukti tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan.
- (4) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan bagi Peserta yang:
- a. pindah program pendidikan Dokter spesialis/subspesialis dan/atau pindah Institusi Pendidikan kedokteran;
 - b. berhenti bukan atas pertimbangan akademis dan/atau berhenti setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai Peserta;
 - c. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. tidak melaksanakan masa pengabdian.
- (5) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui setoran ke rekening kas Daerah sebesar jumlah biaya yang telah dikeluarkan selama Dokter spesialis/subspesialis ditambah 20 (dua puluh) kali dari biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (6) Bukti setor pengembalian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.
- (7) Larangan mengikuti Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan bagi Peserta yang:
- a. pindah program pendidikan Dokter spesialis dan/atau pindah Institusi Pendidikan kedokteran; atau
 - b. berhenti bukan atas pertimbangan akademis dan/atau berhenti setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai Peserta.
- (8) Penundaan penyerahan STR spesialis/subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan bagi Peserta yang tidak melaksanakan masa pengabdian.

- (9) Rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikenakan bagi Peserta yang tidak melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas dan Instansi Pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 3 Nopember 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 3 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012